

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 94 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

## BAB II

### UPT DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

#### Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Benih/Bibit Perkebunan.
2. UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### UPT Benih/Bibit Perkebunan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Benih/Bibit Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan; dan
  - d. Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua

##### UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - d. Seksi Agensia Hayati dan Pesticida Nabati.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

#### BAB IV

#### RINCIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### UPT Benih/Bibit Perkebunan

##### Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali;
- g. menyusun petunjuk teknis pengelolaan kebun induk, pelayanan dan pengawasan peredaran mutu benih serta fungsi penyuluhan;
- h. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi serta penyaluran hasil kebun berdasarkan kebijakan dinas;
- i. melaksanakan pelayanan sertifikasi dan peredaran mutu benih;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan UPT;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT bidang perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar berdasarkan kebijakan dinas;
- c. menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkompulir dan mengolah laporan-laporan kegiatan sebagai bahan laporan UPT;

- f. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan kantor, keamanan dan ketertiban lingkungan unit kerja;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Pasal 7

(1) Kepala Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar berdasarkan kebijakan dinas;
- c. menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyusun petunjuk teknis kebun induk dan fungsi penyuluhan berdasarkan kebijakan dinas;
- e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan penyaluran hasil kebun induk tanaman perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
- g. melaksanakan fungsi penyuluhan bagi petani berdasarkan kebijakan dinas;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar berdasarkan kebijakan dinas;
- c. menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyusun petunjuk teknis Pelayanan dan Pengawasan Peredaran Mutu Benih dan sertifikasi serta fungsi penyuluhan berdasarkan kebijakan dinas;
- e. menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Pelayanan dan Pengawasan Peredaran Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
- g. melaksanakan fungsi penyuluhan bagi petani;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Bagian Kedua

### UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi serta tugas Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta petugas Jabatan Fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- e. menilai kinerja bawahannya;
- f. menyusun petunjuk teknis pengelolaan UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- g. menyelenggarakan uji coba Laboratorium, uji coba lapang, *demplot* pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di lapangan, eksplorasi, identifikasi dan inventarisasi organisme pengganggu tanaman (OPT);
- h. mengembangkan agensi hayati dan pestisida nabati serta melakukan analisa dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah provinsi;
- i. melaksanakan uji terap dan diseminasi paket teknologi pengamatan dan peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta gangguan usaha perkebunan untuk menyiapkan rekomendasi teknologi;
- j. menyediakan dukungan sarana dan peralatan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi;
- k. melaksanakan sistem pengendalian internal;
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
- e. mengkompulir dan mengolah laporan-laporan kegiatan sebagai bahan laporan UPT;
- f. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan kantor, keamanan dan ketertiban lingkungan unit kerja;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
- menyusun rencana kegiatan Seksi;
  - memberi petunjuk kepada bawahan;
  - menilai kinerja bawahannya;
  - menyelenggarakan uji coba laboratorium, uji coba lapangan, *demplo* pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di lapangan, identifikasi dan inventarisasi berdasarkan kebijakan dinas;
  - melaksanakan uji terap diseminasi paket teknologi pengamatan dan peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan gangguan usaha perkebunan serta melakukan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah provinsi untuk menyiapkan rekomendasi teknologi berdasarkan kebijakan dinas;
  - melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Agensi Hayati dan Pestisida Nabati mempunyai tugas:
- menyusun rencana kegiatan Seksi;
  - memberi petunjuk kepada bawahan;
  - menilai kinerja bawahannya;
  - menyelenggarakan eksplorasi, identifikasi dan inventarisasi serta mengembangkan agensi hayati dan pestisida nabati berdasarkan kebijakan dinas;
  - menyediakan dukungan sarana dan peralatan pengendalian, eradikasi tanaman, dan bagian tanaman wilayah provinsi berdasarkan kebijakan dinas;
  - melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## BAB V

### ESELONERING

## Pasal 11

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

## BAB VI

### BAGAN ORGANISASI

#### Pasal 12

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 94



LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 94 TAHUN 2011


TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

1. UPT. BENIH/BIBIT PERKEBUNAN



2. UPT. LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA